



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Kebidanan, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Keperawatan, pekerjaan Pegawai Kontrak Konawe, tempat kediaman di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor karena itu

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una



antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Konawe.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua (2) orang anak yang bernama ;

1. anak I lahir Unaaha, 19 Nopember 2018 umur 3 tahun
2. anak II lahir Unaaha, 30 April 2020 umur 1 tahun

4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan desember tahun 2020 yang disebabkan:

- Setiap anak menangis Tergugat tidak menyayangi mengajak anak, justru malah sering membentak bentak anak, dan ketika Penggugat mengingatkan bahwa ini anak masih kecil wajar bila menangis, Tergugat tidak menghiarukan justru penggugat dibentak juga, semenjak itu tergugat tidak merasa nyaman
- Penggugat dan tergugat sering bertengkar dari Bulan Juni 2021 sampai desember 2022, Tergugat seperti tidak punya rasa kasih sayang sama penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mencari parang untuk mengancam Penggugat sehingga Penggugat sangat ketakutan
- Tergugat temperamental, suka merusak barang barang yang ada dirumah ketika marah ;
- Tergugat pernah berkata *(kalau saya tidak ingat orang tua saya, kamu sudah saya talak sudah saya ceraikan dari dulu;*

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una



kemudian puncaknya pada bulan Januari Tahun 2022, yang kronologis kejadiannya adalah;

Terguat Marah lalu melempar helm ke tembok hal ini dilihat oleh orang tua Penggugat anak serta Tetangga hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan malu;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal Bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Konawe dan Tergugat di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Konawe.;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Penggugat**) Terhadap Penggugat (**Tergugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor Tanggal 4 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Konawe bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Nomor Tanggal 9 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kancil Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada Juli 2018;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun Desember 2020 tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mengancam Penggugat dengan parang, Tergugat suka marah-marah dengan merusak barang-barang di rumah, dan Tergugat ingin menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2022;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una



-

Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada Juli 2018;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun Desember 2020 tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mengancam Penggugat dengan parang, Tergugat suka marah-marah dengan merusak barang-barang di rumah, dan Tergugat ingin menceraikan Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una



-

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa saksi tahu sekarang
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2022;

-

Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang
menemui Penggugat;

-

Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengupayakan untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan
telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in*
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan
sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una



Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.1, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Konawe, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai jika disimpulkan adalah Tergugat marah dan tidak suka jika anaknya menangis, Tergugat tidak menyayangi penggugat dengan sering berkata kasar kepada Penggugat dan mengancam Penggugat dengan parang, Tergugat suka marah-marahan dengan merusak barang-barang di rumah, dan Tergugat ingin menceraikan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Konawe Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una



kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat mengancam Penggugat dengan parang, Tergugat suka marah-marah dengan merusak barang-barang di rumah dan Tergugat ingin menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una



berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 tidak rukun dan harmonis karena Tergugat mengancam Penggugat dengan parang, Tergugat suka marah-marah dengan merusak barang-barang di rumah, dan Tergugat ingin menceraikan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una



1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah sejak bulan Januari 2022 meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami istri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una



أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوجها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.

Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriah* oleh kami, **Sudirman M, S.HI., ME.**, sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadliyah Zainal, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Sudirman M, S.H.I., ME.

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp300.000,00
 - PNBPNP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp420.000,00
- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)